

BAB IV
PRAKTIK *MURABAHAH* PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI DESA NARAS SATU KECAMATAN PARIAMAN UTARA

4.1. Praktik *Murabahah* Oleh Anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat

Program keuangan mikro syariah di kota pariaman dimulai sejak akhir tahun 2014 tepatnya pada bulan November. Salah satu desa yang menjadi *pilot project* adalah desa Naras Satu. Alasan desa Naras Satu dipilih adalah lancarnya nasabah disana ketika memakai sistem konvensional (Sofia, 2017).

Desa Naras Satu Kecamatan Pariaman Utara kota Pariaman memiliki satu Unit Pengelola Keuangan (UPK), yang struktur UPKnya terdiri dari Ibu Sovia sebagai manajer UPK dan Ibu Dewi sebagai bendahara UPK (laporan akhir program, 2015). Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa Naras Satu sebanyak empat KSM yaitu : 1) KSM Bunga Rampai yang beranggotakan 26 (dua puluh enam) orang; 2) KSM Bungo Tanjung beranggotakan 15 (lima belas) orang; 3) Arai Pinang beranggotakan 20 (dua puluh) orang; 4) KSM Dahlia beranggotakan 15 (lima belas) orang (laporan bulan maret, 2017).

Setiap anggota KSM di Naras satu untuk dapat mengajukan pembiayaan harus mengikuti Pelatihan Wajib KSM (PWK) sebanyak empat kali yang didampingi oleh Fasilitator kelurahan (Faskel). Setelah mengikuti PWK anggota KSM harus membuat proposal usaha terlebih dahulu. Dalam prakteknya di Desa Naras Satu anggota KSM banyak yang kesulitan membuat proposal usaha karena berbagai macam penyebab salah satunya adalah ketidakterbiasaan masyarakat dalam membuat proposal usaha, hal itu membuat UPK harus membantu anggota tersebut untuk menyusun proposal usaha tersebut. Dari proposal anggota yang telah disusun tersebut maka

dilakukan uji kelakan oleh UPK bersama Faskel. Waktu untuk melakukan uji kelayakan selama satu minggu. Dari hasil uji kelayakan terhadap usaha anggota, barulah UPK dan Faskel menentukan berapakah pembiayaan yang akan dicairkan untuk anggota KSM (Sofia, 2017).

Di desa Naras Satu Jumlah pembiayaan dan lama angsurannya sudah ditentukan diawal, dengan ketentuan untuk pembiayaan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) total yang harus dibayar perminggu sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perminggu. Pembiayaan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) total yang harus dibayar sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perminggu. Pembiayaan Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) total yang harus dibayar sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perminggu. Pembiayaan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) total yang harus dibayar sebesar Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) perminggu dan untuk pembiayaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) total yang harus dibayar sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perminggu. Waktu untuk membayar angsurannya adalah selama 50 (lima puluh) minggu. Di dalam besaran angsuran sudah termasuk tabungan cadangan sebesar sepuluh persen, tabungan kelompok sesuai kemampuan dan tabungan individu juga sesuai kemampuan (Sofia, 2017).

Pembiayaan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) total yang harus dibayar perminggu sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 50 = Rp1.500.000,- maka pebagiannya adalah :

- 1) pokok *murabahah* Rp20.000 x 50 = Rp1.000.000,-
- 2) margin Rp3.000 x 50 = Rp150.000,-
- 3) tabungan cadangan Rp2.000 x 50 = Rp100.000,-
- 4) tabungan kelompok Rp2.000 x 50= Rp100.000,-
- 5) tabungan individu Rp3.000 x 50= Rp150.000,-

Jumlah Rp1.500.000,-

Pembiayaan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) total yang harus dibayar perminggu sebesar Rp55.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) x 50 = Rp2.600.000,- maka pembagiannya adalah :

- 1) pokok *murabahah* Rp40.000 x 50 = Rp2.000.000,-
- 2) margin Rp8.000 x 50 = Rp400.000,-
- 3) tabungan cadangan Rp4.000 x 50 = Rp100.000,-
- 4) tabungan kelompok Rp2.000 x 50 = Rp100.000,-
- 5) tabungan individu Rp3.000 x 50 = Rp150.000,-

Jumlah Rp2.750.000,-

Pembiayaan Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) total yang harus dibayar perminggu sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) x 50 = Rp4.000.000,- maka pembagiannya adalah :

- 1) pokok *murabahah* Rp60.000 x 50 = Rp3.000.000,-
- 2) margin Rp9.000 x 50 = Rp450.000,-
- 3) tabungan cadangan Rp6.000 x 50 = Rp300.000,-
- 4) tabungan kelompok Rp2.000 x 50 = Rp100.000,-
- 5) tabungan individu Rp3.000 x 50 = Rp150.000,-

Jumlah Rp4.000.000,-

Pembiayaan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) total yang harus dibayar perminggu sebesar Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) x 50 = Rp5.250.000,- maka pembagiannya adalah :

- 1) pokok *murabahah* Rp80.000 x 50 = Rp4.000.000,-
- 2) margin Rp12.000 x 50 = Rp600.000,-
- 3) tabungan cadangan Rp8.000 x 50 = Rp400.000,-
- 4) tabungan kelompok Rp2.000 x 50 = Rp100.000,-
- 5) tabungan individu Rp3.000 x 50 = Rp150.000,-

Jumlah Rp5.250.000,-

pembiayaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) total yang harus dibayar perminggu sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) x 50 = Rp6.500.000,- maka pembagiannya adalah :

1) pokok <i>murabahah</i> Rp100.000 x 50 =	Rp5.000.000,-
2) margin Rp15.000 x 50 =	Rp750.000,-
3) tabungan cadangan Rp10.000 x 50 =	Rp500.000,-
4) tabungan kelompok Rp2.000 x 50=	Rp100.000,-
5) tabungan individu Rp2.000 x 50=	<u>Rp100.000,-</u>
Jumlah	Rp6.500.000,-

Pelaksanaan akad *murabahah* oleh anggota KSM yang memperoleh pembiayaan dilakukan ketika pertemuan mingguan (perming). Ketika akad dilakukan anggota KSM lain yang hadir ketika perming menyaksikan akad yang dilakukan tersebut. Beberapa akad *murabahah* yang dilakukan anggota KSM yang diberikan oleh UPK kepada anggota KSM tersebut berupa uang tunai. Tetapi, untuk anggota KSM yang diberikan uang tunai dilakukan akad *wakalah* antara petugas UPK kepada anggota KSM yang inti dari akad *wakalah* tersebut adalah UPK mewakilkan kepada anggota KSM untuk membeli apa yang menjadi objek pada pembiayaan tersebut.

Jika dilihat dari rekap kolektibilitas gabungan untuk bulan Maret 2017, akad *murabahah* yang telah dilaksanakan dari awal program dilaksanakan sampai pada bulan Maret 2017 tersebut berjumlah 106 akad yang tersebar kepada 40 akad untuk KSM Bunga Rampai, 26 akad untuk KSM Bunga Tanjung, 25 akad untuk KSM Arai Pinang dan 15 akad untuk KSM Dahlia. Dari 106 akad yang telah dilaksanakan yang mengalami kolektibilitas macet berjumlah 30 akad yang tersebar kepada 10 akad di KSM Bunga Rampai, 4 akad di KSM Bunga Tanjung, 11 akad di KSM Arai Pinang dan 5 akad di KSM Dahlia (laporan bulan Maret 2017). Lebih rinci tentang 30 akad yang mengalami macet bisa dilihat pada tabel berikut ini :



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG

4.2. Penyebab Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Mengalami Kolektibilitas Macet

Setiap akad yang dibuat selalu memiliki dampak bagi pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Dampak tersebut terkait dengan hak dan kewajiban antara para pihak. Ketidaksesuaian antara akad di awal dengan pelaksanaannya kemudian itulah yang dalam bahasa hukum disebut dengan cidera janji.

Untuk mengetahui penyebab mengapa anggota KSM mengalami kolektibilitas maka penulis melakukan wawancara dengan anggota KSM yang macet tersebut :

No	Nama/KSM	Alasan macet
1.	Eli Wati/ Bunga Rampai	Tidak memiliki uang untuk membayar angsuran karena sedang tidak memiliki pesanan dari pelanggan.
2.	Roslaini/ Bunga Rampai	Tidak memiliki uang untuk membayar angsuran karena sedang tidak memiliki pesanan dari pelanggan.
3.	Syahrianita/ Bunga Tanjung	Tidak ada uang untuk membayar angsuran karena sedang sakit dan tidak bisa bekerja sehingga uang masuk tidak ada.
4.	Erlina Khaidir/ Arai Pinang	Tidak bisa membayar angsuran karena hasil sulaman yang dititipkan di toko lakunya lama, sekali laku kebutuhan lain harus dipenuhi.
5.	Asnidar / Arai pinang	Tidak memiliki uang untuk membayar karena usahanya tidak berjalan lancar.
6.	Yunidar/ Dahlia	Tidak memiliki uang untuk membayar angsuran karena sedang tidak memiliki pesanan dari pelanggan.

Wawancara juga dilakukan kepada UPK ibu Sofia beliau mengatakan seperti masyarakat enggan membayar angsuran karena mereka menganggap kalau pembiayaan tersebut merupakan bantuan lepas dari pemerintah sehingga UPK dalam hal ini tidak lagi melakukan pencairan terhadap pembiayaan yang diajukan anggota KSM (Sofia, 2017). Koordinator kota melihat hal ini, melakukan *rolling* terhadap petugas fasilitator kelurahan (Faskel) yang selama ini desa Naras Satu oleh Fajri di *rolling* dengan Riko Bastian dilakukan pada bulan Juli (Riko, 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah dari keuangan mikro syariah di desa Naras Satu yang mengalami kolektibilitas macet dapat disimpulkan bahwa penyebab utama macetnya nasabah dalam membayar angsuran adalah tidak seimbang antara produksi dan penjualan dari usaha yang dilakukan anggota KSM dan anggota KSM tersebut berada dalam keadaan tidak mampu melunasi. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari tiga faktor berikut ini:

Pertama, ada anggota KSM yang usaha sulamannya hanya dilakukan kalau ada pesanan saja, jika tidak ada pesanan maka usaha sulamannya tidak beroperasi sehingga berdampak kepada tidak adanya uang masuk dan akhirnya anggota KSM tersebut tidak mampu membayar angsuran. Nasabah Keuangan Mikro Syariah (KMS) seperti pekerja *part time* yang hanya menyulam kalau ada pesanan.

Kedua, ada anggota KSM yang mampu memproduksi kain sulaman sesuai permintaan tetapi pada saat proses penjualan uang yang seharusnya diterima secara tunai tetapi oleh konsumen tidak langsung dibayar tunai sehingga produsen terkendala untuk membeli bahan baku kembali. Problem ini sampai dimasukkan ke dalam adegan film yang dibuat oleh tim dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) karena banyak dari anggota KSM yang mengajukan pembiayaan kepada program KMS untuk membayar angsuran

mengandalkan keuntungan dari penjualan kain sulaman. Anggota KSM ada yang tetap menyulam kain walaupun tidak memiliki pesanan, modal yang diperoleh dari mengajukan pembiayaan *murabahah* digunakan untuk membeli peralatan untuk menyulam. Kain hasil dari sulaman itu dititipkan ke toko-toko yang siap menampung kain hasil sulaman, namun kain tersebut tidak langsung dibayar melainkan menunggu dulu sampai kain itu laku, barulah sang pemilik toko memberikan uang kepada si penyulam.

Ketiga, sulaman yang dilakukan oleh anggota KSM masih bersifat perorangan sehingga jika terjadi hal-hal di luar kehendak seperti sakit maka pesanan yang seharusnya dikerjakan dalam waktu satu bulan tidak dapat dikerjakan tepat waktu dan akibatnya kekecewaan pelanggan. Kekecewaan pelanggan menyebabkan pelanggan tersebut tidak mau lagi memesan sulaman di tempat anggota KSM tersebut. hal ini seperti yang dialami oleh ibu Syahrianita anggota KSM Bunga Tanjung yang sakit ketika pesanan dari konsumen sedang ada, akibatnya beliau tidak mampu menyelesaikan sulaman tepat waktu.

Penyebab lain dari anggota KSM yang mengalami kolektibilitas macet adalah ada paradigma yang berkembang di tengah anggota KSM terhadap dana program ada yang bersifat negatif. Beberapa anggota KSM menganggap kalau uang atau pembiayaan yang diberikan merupakan bantuan lepas dari pemerintah untuk mereka. Akibat dari paradigma tersebut muncul beberapa anggota KSM yang enggan membayar angsuran. Pada awalnya anggota KSM yang enggan membayar angsuran hanya beberapa orang saja tetapi pada akhirnya anggota KSM yang lain juga terpengaruh untuk tidak membayar. UPK sudah berupaya semampunya yaitu dengan meminta angsuran setiap minggu dan mengingatkan kalau angsuran itu bukan hanya kewajiban duniawi semata tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Sofia, 2017). Paradigma tersebut muncul di beberapa anggota KSM

setelah mereka memperoleh pembiayaan yang lebih besar dari pembiayaan sebelumnya. Selain UPK, Fasilitator juga telah mengingatkan anggota KSM, tetapi paradigma tersebut terus menular seperti 'virus' kepada anggota KSM yang lain (Riki, 2017).


4.3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Murabahah* oleh Kelompok Swadaya Masyarakat

Praktik *murabahah* oleh anggota kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa Naras Satu dalam program Keuangan Mikro Syariah (KMS) sejak program diluncurkan hingga maret 2017 terhitung sebanyak 106 akad yang tersebar kepada 40 akad untuk KSM Bunga Rampai, 26 akad untuk KSM Bunga Tanjung, 25 akad untuk KSM Arai Pinang dan 15 akad untuk KSM Dahlia. Dari 106 akad yang telah dilaksanakan yang mengalami kolektibilitas macet berjumlah 30 akad yang tersebar kepada 10 akat di KSM Bunga Rampai, 4 akad di KSM Bunga tanjung, 11 akad di KSM Arai Pinang dan 5 akad di KSM Dahlia (laporan bulan Maret 2017).

penyebab macetnya anggota KSM dalam membayar angsuran dapat disimpulkan menjadi dua yaitu: *pertama*, tidak seimbangny antara produksi dan penjualan dari usaha yang dilakukan anggota KSM dan anggota KSM tersebut berada dalam keadaan tidak mampu melunasi. *Kedua*, ada dari anggota KSM yang enggan membayar karena menganggap pembiayaan tersebut merupakan bantuan lepas dari pemerintah kepada mereka.

Penyebab yang pertama yaitu anggota KSM tersebut berada dalam keadaan tidak mampu melunasi ditinjau dari al-Quran surat al-Baqarah ayat 280 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

1. Q.S. al-Baqarah ayat 280



Artinya : “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.(Departemen Agama RI 2002, 48).

Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab dijelaskan, apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tunggulan penagihannya sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan (Sihab 2009, 727).

Yang menanggihkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggihkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberikannya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Firman Allah dalam al-quran surat Al-Hadiid ayat 11:



Artinya: “*siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardh hasan (pinjaman yang baik), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak*” (Departemen Agama RI 2002, 539).

Ia melipatgandakan karena, ketika itu, yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah

yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang (Sihab 2009, 728).

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Pertama, Ketentuan Penyelesaian:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua, Ketentuan Penutup:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (DSN-MUI 2006, 359).

Penyebab yang kedua yaitu ada dari anggota KSM yang enggan membayar karena menganggap pembiayaan tersebut merupakan bantuan lepas dari pemerintah kepada mereka ditinjau menggunakan

hadits riwayat al-Bukhari nomor 2225 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

1) HR. al-Bukhari nomor 2225

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman”.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, menentukan sebagai berikut:

pertama, Ketentuan umum :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja,
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi,
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi,

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya,
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani,
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua


Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Ketiga

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Terhadap praktik *murabahah* yang dilakukan oleh anggota KSM di desa Naras Satu yaitu UPK memberikan sejumlah uang sebesar nominal yang disebutkan dalam akad *murabahah* dengan *wakalah* (mewakilkkan kepada anggota KSM untuk membeli objek dari akad *murabahah*) berikut dalil-dalilnya:


1. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19





Artinya: "dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun" (Departemen Agama RI 2002, 296).

2. Al-Quran surat al-Maidah ayat 2



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(Departemen Agama RI 2002, 108).

Rukun dan syarat *wakalah*

1) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

- 1.1. Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada yang diwakilkan.
- 1.2. Cakap bertindak hukum

2) *wakil* (orang yang mewakili)

- 2.1. Berakal
- 2.2. Mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya
- 2.3. Orangnya harus jelas dan pasti

3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

- 3.1. merupakan sesuatu yang boleh diakadkan.
- 3.2. Perbuatan yang diakadkan berkaitan dengan masalah muamalah bukan ibadah.
- 3.3. Sesuatu yang diwakilkan milik dari *muwakkil* dan berada dalam kekuasaannya.
- 3.4. Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan kemampuan orang yang menerima wakil.

4) *sighat* (lafal untuk mewakilkan).

Akad ijab kabul dengan ungkapan saya wakilkkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab saya terima atau yang semakna dengan ini.

Menerima tugas dari seseorang untuk mengurus urusannya termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Ber*wakalah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Pada prinsipnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat.

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan (Ahmad 2013, 198). Terhadap akad *murabahah* yang dilakukan di desa Naras Satu oleh anggota KSM, pelaksanaan akad ketika pertemuan mingguan (*perming*) oleh anggota KSM dan UPK menandakan bahwa anggota KSM telah rela menerima ketentuan yang ada secara penuh.

Jadi, praktik *murabahah* di desa Naras Satu kecamatan Pariaman Utara oleh anggota KSM pada program keuangan mikro syariah telah sesuai dengan konsep *murabahah* yang ada di fiqh muamalah dan akad tersebut sah. Temuan dilapangan yang diberikan oleh UPK kepada anggota KSM berbentuk uang dengan melakukan akad *wakalah* (UPK mewakilkan kepada anggota KSM untuk membeli apa yang menjadi objek dari akad *murabahah*) tidak melanggar syariat maka pelaksanaannya dibolehkan.